



Siapakah mereka?

Mereka adalah perempuan, anak dan orang dengan disabilitas yang merupakan bagian dari kelompok rentan

#ApaKataHukum 

Siapa sih kelompok rentan?

Definisi kelompok rentan :

Semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak (Kementerian Hukum dan HAM)

atau

Populasi yang hidup dalam kemiskinan tanpa akses ke tempat tinggal yang layak, air, sanitasi dan nutrisi serta mereka yang distigmatisasi, didiskriminasi dan dimarginalisasi oleh masyarakat dan bahkan dikriminalisasi dalam kebijakan hukum negara (UNDP)



Pihak yang termasuk kelompok rentan :

(Sumber: RANHAM 2015-2019)



Penyandang disabilitas



Kelompok lanjut usia



Orang miskin



Perempuan



Anak



Pengungsi



Masyarakat adat



Pekerja migran

#ApaKataHukum 

Apakah kelompok rentan tersebut perlu dilindungi?

Ya, kelompok tersebut perlu dilindungi secara khusus dan diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun masyarakat.



*“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”
(Pasal 5, ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)*



Mengapa kelompok rentan tersebut perlu dilindungi?

Karena mereka memiliki akses dan kesempatan yang terbatas atau tidak setara dengan masyarakat lainnya, khususnya pada:

- **Kebutuhan dasar sehari-hari**
- **Pekerjaan dan upah yang layak**
- **Layanan kesehatan**
- **Pendidikan yang berkualitas**
- **Lingkungan yang bersih, aman dan tanpa konflik**
- **Program pembangunan pemerintah**
- **Keadilan dan pemenuhan hak hukum**
- **Infrastruktur atau fasilitas publik, dll.**

Keterbatasan dan ketidaksetaraan tersebut dapat dikarenakan adanya:

- **Diskriminasi**
- **Stigmatisasi**
- **Pengabaian karena perannya dianggap tidak signifikan di masyarakat**
- **Budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender**
- **Tidak inklusifnya kebijakan dan program-program pemerintah, dll**





#LihatData

Kelompok Rentan Ini Masih Sulit Memperoleh Akses Keadilan, termasuk Akses untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
Cakupan kriteria penerima bantuan hukum hanya orang yang tidak mampu secara finansial, tidak bisa mencakup pihak yang memiliki kerentanan karena suatu kondisi (bukan finansial) termasuk di dalamnya perempuan, anak dan orang dengan disabilitas.

(Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I tahun 2019)

Berdasarkan Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019,

60%

dari yang tidak menggunakan bantuan hukum adalah perempuan





#LihatData

Selain itu, untuk bantuan hukum bagi orang dengan disabilitas juga masih mengalami permasalahan. Salah satunya dari **anggaran bantuan hukum itu sendiri yang belum mengakomodir kekhususan**, misal akomodasi yang layak selama proses hukum, penyediaan penerjemah dan pendamping lain yang disesuaikan dengan kebutuhan berbasis keragaman disabilitas.

(Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I tahun 2019)



Jika kita melihat data penerima bantuan hukum di Sidbankum,*

hanya ada **397 dari 14.916** merupakan penerima dengan usia ≤ 17 tahun

hanya ada **4.739 dari 14.916** penerima merupakan perempuan

**) angka ini perlu diperbandingkan dengan keseluruhan orang yang mengalami permasalahan hukum, di mana data ini belum tersedia di Indonesia*



Beberapa buktinya...

Merdeka > News

LBH Sesalkan Polisi Temui Ibu Korban Pencabulan di Luwu Timur Tanpa Pendampingan

Minggu, 10 Oktober 2021 09:31
Reporter: **Ihwan Fajar**



LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR
STRUCTURAL LEGAL AID MOVEMENT
LBH MAKASSAR JUSTICE FOR ALL

suara.com

NEWS BISNIS BOLA SPORT LIFESTYLE ENTERTAINMENT OTOMOTIF TEKNOLOGI

KPI Panggil MS Tanpa Pendampingan Kuasa Hukum Ada Apa?

Chandra Iwaino | Yaumi/Asri Adi Hutahutuh
Senin, 06 September 2021 | 15:4



Suara.com - MS, terduga korban **pelecehan seksual** dan perundungan mengaku dipanggil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjalani pemeriksaan internal. Namun ia diminta datang sendiri tanpa pendampingan kuasa hukum.

HOME > METRO >

Tangani Anak Korban Kerusuhan 22 Mei, Polisi Diduga Langgar Hukum

Reporter: **Adam Prireza**
Editor: **Ninis Chairunnisa**
Jumat, 26 Juli 2019 17:06 WIB

1 KOMENTAR



(KontraS) dan akukan oleh polisi erusuhan 22 Mei

THE CONVERSATION

COVID-19 | Bisnis | Ekonomi | Kesehatan | Kota | Pendidikan | Anak Muda | Politik | Masyarakat | Sains | Teknologi | Budaya

LSM dapat membantu pemerintah melindungi pengungsi anak

Mei 7, 2019 4:08pm WIB



Ada lebih dari 3.700 pengungsi anak di Indonesia. Hampir 500 anak di antaranya tidak didampingi orang tua.

Banyak dari pengungsi anak tidak dapat bersekolah atau pergi ke pusat kesehatan jika sakit. Pada saat yang bersamaan mereka menjalani prosedur untuk memproses suaka tanpa bantuan wali atau pengacara yang dapat membantu mereka.

Home / News / Regional

Tiga Nelayan yang Ditangkap Saat Protes Penambangan Pasir Tak Diizinkan Didampingi Penasihat Hukum

Kompas.com - 24/08/2020, 18:31 WIB

BAGIKAN:



Para warga Lelika menarik kapal milik nelayan Kodingareng Lompo yang diduga hendak ditenggelamkan di perairan Kodingareng Makassar, Minggu (23/8/2020). (Dok. Istimedia)

Penulis: **Kontributor Makassar, Himawan** | Editor: **Khairina**

MAKASSAR, KOMPAS.com - Tiga nelayan Pulau Kodingareng Lompo Makassar yang ditangkap saat memprotes kapal penambang pasir oleh anggota Dit Polairud Polda Sulsel, Minggu (23/8/2020) hingga kini masih menjalani pemidanaan.

Apa saja kebutuhan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum?

Ketika berhadapan dengan hukum berbagai perlakuan dan perlindungan khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan agar asas **akses terhadap keadilan untuk semua** dapat turut dapat dicapai. Hal tersebut, di antara lain:



Memastikan adanya penasihat atau pendamping hukum selama proses hukum



Melakukan assessment kondisi kerentanan dan kebutuhan hukumnya



Memastikan pemenuhan hak & kebutuhannya selama proses hukum (contoh: layanan kesehatan, pendidikan)



Memastikan adanya akomodasi yang layak selama proses hukum



Memastikan adanya pendamping sosial, psikologis hingga penerjemah jika dibutuhkan
▶ Khususnya bagi anak, berhak ada pendampingan dari keluarga/wali/orang yang dipercaya





Menunjukkan dan mempraktikkan perspektif perlindungan, sensitivitas atau kepekaan terhadap kondisi dan kebutuhan kelompok rentan (contoh: tidak memberikan pertanyaan yang vulgar, melecehkan atau memojokkan; tidak memeriksa korban di tempat yang sama dengan pelaku)

- ▶ Khususnya bagi anak, diharuskan pihak yang memeriksa tidak menggunakan seragam dan berhak dipisahkan dari orang dewasa
- ▶ Khususnya bagi perempuan, sebaiknya diperiksa oleh petugas perempuan juga



Memastikan identitas, informasi maupun data yang diberikan dijaga kerahasiannya dan tidak dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa persetujuan



Memastikan adanya pemberian informasi tentang perkembangan proses hukum



Memastikan tidak adanya kekerasan tambahan yang diberikan selama proses



Memastikan tidak adanya praktik suap atau meminta biaya di luar prosedur



Memperoleh hasil akhir proses hukum yang manusiawi



Memperoleh pemulihan dari kerugian yang dialami baik secara finansial maupun psikologis